



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR : 458/KPTS/M/2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 172/KPTS/M/2001  
TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
DENGAN DUKUNGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN  
KAVLING SIAP BANGUN (KP-KSB), KREDIT PEMILIKAN  
RUMAH SANGAT SEDERHANA (KP-RSS), DAN KREDIT  
PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KP-RS)**

**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pengadaan perumahan khususnya Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS);
- b. bahwa sehubungan dengan kebijakan moneter, sistem pendanaan, dan kemampuan pemerintah, PT. BTN, Persero dan Bank-bank Pelaksana lainnya, perlu mengubah ketentuan-ketentuan yang memuat batas maksimum penghasilan keluarga, suku bunga Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran angka 1.2, 2.1, dan 2.2 Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tersebut di atas;

- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/KPTS/1989 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Kavling Siap Bangun (KSB);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295/KPTS/CK/1997 tentang Pedoman Standarisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara tahun 1997/1998;
2. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor 181/D.VI/01/1999 Perihal : Harga Satuan Tertinggi  
SE-07/A/21/0/99  
Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 1999/2000;
3. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Keuangan dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tanggal 25 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 172/KPTS/M/2001 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS).

Pasal 1

Mengubah Batas pendapatan maksimum keluarga perbulan untuk jenis/tipe Kavling Siap Bangun (KSB), Rumah Sangat Sederhana (RSS), dan Rumah Sederhana (RS) dalam Lampiran angka 1.2 Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) untuk masing-masing wilayah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Jenis/ Tipe	Batas Maksimum Penghasilan Keluarga (dalam ribuan rupiah)				
	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah Batam
KSB					
54 m2	255	230	230	208	230
60 m2	288	251	250	230	250
72 m2	339	315	315	288	315
RSS					
T-21	484	493	493	493	701
T-27	580	592	592	592	789
T-36	681	710	710	710	907
RS					
T-21	907	951	1.007	1.333	1.007
T-27	1.125	1.300	1.300	1.975	1.300
T-36	1.500	1.725	1.725	2.625	1.725

Pasal 2

Mengubah pengelompokan Wilayah I dan Wilayah II penyaluran KP-KSB, KP-RSS, dan KP-RS yang disusun berdasarkan pedoman harga satuan tertinggi Rumah Sederhana dalam Lampiran angka 2.1 Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Wilayah I : DI. Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Tengah, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
- Wilayah II : Jawa Barat, Botabek, Sumatera Selatan, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, D.I. Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara.
- Wilayah III : Kalimantan Selatan, Riau Daratan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Maluku.
- Wilayah IV : Irian Jaya.
- Wilayah Batam : Pulau Batam (termasuk Pulau Bintan, Pulau Natuna dan Pulau-Pulau disekitarnya).

### Pasal 3

Mengubah suku bunga Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dalam lampiran angka 2.2 Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Jenis/ Tipe Rumah	MAKSIMUM HARGA RUMAH YANG DAPAT DIBELI (Rp. Juta)					MIN UANG MUKA (%)	SUKU BUNGA TAHUN (%)	JANGKA WAKTU MAX KREDIT (TH)	KP-KSB, KP-RSS dan KP-RS MAKSIMUM (Rp Juta)					
	Wilayah								Wilayah					
	I	II	III	IV	Batam				I	II	III	IV	Batam	
KSB														
54 m2	3.10	2.79	2.79	2.53	2.79	10	9	20	2.79	2.51	2.51	2.28	2.51	
60 m2	3.50	3.05	3.05	2.80	3.05	10	9	20	3.15	2.75	2.75	2.52	2.75	
72 m2	4.13	3.83	3.83	3.50	3.83	10	9	20	3.71	3.45	3.44	3.15	3.44	
RSS (Rumah + Tanah)														
T.21	9.81	10.00	10.00	10.00	14.21	10	9	20	8.83	9.00	9.00	9.00	12.79	
T.27	11.77	12.00	12.00	12.00	16.00	10	9	20	10.59	10.80	10.80	10.80	14.40	
T.36	13.81	14.40	14.40	14.40	18.40	10	9	20	12.43	12.96	12.96	12.96	16.36	
RS (Rumah + Tanah)														
T.21	18.24	19.13	20.26	26.81	20.26	10	12	20	16.42	17.22	18.24	24.13	18.24	
T.27	23.35	24.49	25.94	34.32	25.94	20	15	20	18.68	19.59	20.75	27.46	20.75	
T.36	28.41	32.64	32.64	49.86	32.64	20	15	20	22.72	26.11	26.11	39.89	26.11	

#### Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lainnya dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 tanggal 29 Maret 2001 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

#### Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001, dan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 September 2001  
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Soe n a r n o

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Yth. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Yth. Gubernur Bank Indonesia;
4. Yth. Para Gubernur KDH Propinsi, selaku Ketua Tim Pembina Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi (TP4);
5. Yth. Para Bupati/Walikota KDH Kabupaten/ Kota, selaku Ketua Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten / Kota (BP4D);
6. Yth. Direksi PT. Bank BTN, Persero;
7. Yth. Direksi Bank-Bank Pelaksana KP-RS/RSS;
8. Yth. Direksi Perum Perumnas;
9. Yth. Ketua Umum Inkopkar;
10. Yth. DPP Real Estat Indonesia;
11. Yth. DPP APERSI;
12. Arsip.